



PUTUSAN

Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

MARDIANA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Pauh Lembak, Desa Tambun Arang, Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, Pekerjaan Mantan Kepala Desa;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 142/SK/PHI/IX/2019 tanggal 5 September 2019, memberikan kuasa kepada :

1. **HUSNATUL ADILLAH, S.SY., M.SY.**

2. **DANIA YESIANI, S.H.**

Masing-masing adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor PERKUMPULAN PENCERAHAN HUKUM INDONESIA (PHI) yang beralamat di Jl. Sari Bakti RT. 10 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Email: dillahusna@yahoo.co.id No. Tlp : 0812-9391-9699;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

Nama Jabatan : **BUPATI TEBO**

Tempat Kedudukan : Di Komplek Perkantoran Bupati Tebo Seentak Galah Serengkuh Dayung Jalan Lintas Tebo-Bungo KM 12 Muara Tebo Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Halaman 1 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

188/4/HUKUM/2019 tanggal 4 November 2019,

dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : Drs. H. FAUZI SAWAL, S.H.,
M.M., M.H.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Advokat/Konsultan Hukum

2. Nama : ADRIANSYAH, S.H., M.H.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Advokat/Konsultan Hukum.

Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang
tergabung pada KANTOR LEMBAGA BANTUAN
HUKUM ANUGERAH KEADILAN, berkedudukan
hukum di Jalan Adi Sucipto No. 25 RT. 005 Kelurahan
Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Email :

sawalfauzi72@gmail.com No. Tlp. 08127410911

dan :

3. Nama : EVI HANIFAH, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : PNS

Jabatan : Kabag Hukum Setda
Kabupaten Tebo.

4. Nama : ISMAL DOBESTO, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : PNS

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum
dan HAM Setda Kabupaten
Tebo.

Halaman 2 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.



5. Nama : ZULKARNAINI, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : PNS

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tebo.

Ketiganya Pegawai Negeri Sipil Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo, berkedudukan
hukum di Komplek Perkantoran Bupati Tebo Seentak
Galah Serengkuh Dayung Jalan Lintas Tebo-Bungo
KM. 12 Muara Tebo Kabupaten Tebo;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 26/PEN-DIS/2019/PTUN.JBI, tanggal 28 Oktober 2019 tentang
Lolos Dismissal Proses;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 26/PEN-MH/2019/PTUN.JBI, tanggal 28 Oktober 2019 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 26/PEN-PPJS/2019/PTUN.JBI, tanggal 28 Oktober 2019 tentang
Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN-PP/
2019/PTUN.JBI, tanggal 29 Oktober 2019 tentang Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN-HS/
2019/PTUN.JBI, tanggal 11 November 2019 tentang Hari dan Tanggal
Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 26/PEN-MH/G/2019/PTUN.JBI, tanggal 18 November 2019
tentang Penggantian Hakim Anggota I;
- Telah membaca Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti Nomor :
26/PEN-PP/G/2019/PTUN.JBI tanggal 9 Desember 2019 tentang
penggantian Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 26/PEN-MH/G/2019/PTUN.JBI, tanggal 27 Desember 2019
tentang Penggantian Hakim Anggota I;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
26/G/2019/PTUN.JBI tanggal 18 November 2019 tentang jadwal tahapan
persidangan;
- Telah membaca berkas perkara, membaca bukti surat, mendengar
keterangan saksi dan mendengar keterangan para pihak yang
bersengketa di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 25 Oktober 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 28 Oktober 2019, dengan Register Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 11 November 2019, telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut ;

DASAR-DASAR GUGATAN

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Bupati Tebo Nomor 464 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Saudari Mardiana Dari Jabatan Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo tertanggal 29 Agustus 2019;

Halaman 4 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa dengan dikeluarkan keputusan Aquo oleh Tergugat sebagai Bupati Tebo yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki tindakan hukum yang bersifat Konkret, Individual dan Final berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.
2. Bahwa Bupati merupakan pemimpin bagi setiap daerahnya sebagai wilayah pemerintahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (14) dan Ayat (15) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan :

Pasal 1

- 14) Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



15) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan *"Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota"*.

4. Bahwa dengan dikeluarkan keputusan Aquo oleh Tergugat yang bersifat konkret yaitu Objek Sengketa Aquo dikeluarkan secara tertulis oleh Tergugat sebagai pejabat Negara, Individual yaitu ditujukan langsung kepada Penggugat dalam Objek Sengketa Aquo dan final yaitu akibat dikeluarkannya Objek sengketa aquo Penggugat tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa sebagaimana mestinya dan tidak mendapatkan gaji perbulan sebagai mata pencarian Penggugat.

III. UPAYA ADMINSTRASI

1. Bahwa Penggugat menerima keputusan aquo tersebut tertanggal 30 Agustus 2019 di Kantor Camat Sumay pada saat Penggugat mengikuti rapat pembentukan MTQ tingkat kabupaten.

2. Bahwa atas Keputusan Aquo tersebut, Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Bupati Tebo diwakili dengan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat keberatan Nomor 55/SK/PHI/IX/2019 tertanggal 10 September 2019 kepada Tergugat yang dikirim melalui Kantor Pos tertanggal 10 September 2019.

3. Bahwa Penggugat mendapatkan balasan dari Tergugat dengan Nomor surat 140/904/PMD/2019, yang intinya menolak keberatan dari Penggugat, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan kepada atasan tergugat yaitu Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi dengan No : 58/SK/PHI/X/2019 tertanggal 02 Oktober 2019 yang dikirim melalui Kantor Pos pada tanggal 02 Oktober 2019, namun tidak ada tindak lanjut terhadap surat tersebut.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menyatakan *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"* sehingga Penggugat masih dalam aturan yang berlaku dalam mengajukan keberatan administrasi tersebut.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Penggugat diwajibkan mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagai Pejabat Pemerintah yang memutuskan keputusan Aquo dan dibalas oleh tergugat yang intinya menolak keberatan dari Penggugat.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, dalam hal keberatan ditolak oleh Tergugat, Penggugat mengajukan banding ke Gubernur Jambi sebagai atas Tergugat dengan jangka waktu 15 hari kerja untuk memberikan putusan terhadap keberatan tersebut, namun tidak ada tanggapan atas surat tersebut;

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa sejak disuratkan permohonan banding ke atasan Tergugat tertanggal 02 Oktober 2019 dan dihitung 15 hari kerja maka terhitung tanggal 24 Oktober 2019, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan masih dalam jangka waktu 90 hari sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan

Halaman 7 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan *“Tenggang Waktu Pengajuan di Pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi”*.

V. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disangkutkan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*.
2. Bahwa sebelum terbitnya keputusan aquo, Penggugat mendapatkan gaji berserta tunjangannya perbulan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
3. Bahwa setelah diterbitkan Keputusan Aquo oleh Tergugat, Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat bekerja di Kantor Desa Tambun Arang sebagai Kepala Desa, serta tidak mendapatkan gaji perbulan berserta tunjangannya seperti sebelumnya pada saat Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa.

VI. POSITA

A. Alasan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Desa Tambun Arang sejak tanggal 08 September 2017 sebagaimana Surat Keputusan Nomor 422 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo.
2. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018, Penggugat dengan Suherman (Kepala Desa Muaro Sekalo) melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dengan Akta Nikah No. 210/01/XI/2018 tanggal 26 Oktober 2018.
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Suherman dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Tebo berdasarkan registrasi No perkara 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto tertanggal 06 September 2019.
4. Bahwa Penggugat pada saat menikah, merupakan istri kedua dari Suherman (Kepala Desa Muaro Sekalo), dimana Suherman sebelum menikah dengan Penggugat telah mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama Tebo dan diputuskan diizinkan berpoligami dengan No perkara : 0189/Pdt.G/2018/PA.Mto tertanggal 11 Oktober 2018.
5. Bahwa diawal pemerintahan Penggugat, ada beberapa kelompok yang tidak menyukai kepemimpinan penggugat, dengan mencari kesalahan-kesalahan untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya. Hal ini dimulai dari pengaduan bahwa penggugat menggunakan Ijazah Palsu, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh PMD Kab. Tebo, SK Ijazah tersebut asli. Kemudian adanya pengaduan bahwa Penggugat telah melakukan Korupsi terhadap

Halaman 9 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa, setelah diselidiki oleh Inspektorat tidak ditemukannya Korupsi di Desa Tambun Arang.

6. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2018 dan 03 Juli 2018, terdapat laporan dari Masyarakat Desa Tambun Arang dan Desa Muaro Sekalo untuk memberhentikan Suherman dari Kepala Desa Muaro Sekalo dan Penggugat dari Kepala Desa Tambun Arang dengan alasan bahwa kedua belah pihak telah melakukan pernikahan yang tidak sah dan dianggap berzina. Sehingga terjadi rapat oleh DPRD Kab. Tebo tertanggal 13 Agustus 2018 yang isi rapatnya merekomendasikan kepada Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dan Suherman dari jabatannya.
7. Bahwa pada tanggal 07 September 2018, ada sekelompok masyarakat mendatangi kantor Desa Tambun Arang yang diketuai oleh Asnawi (Ketua BPD Tambun Arang), tanpa isyarat tiba-tiba merusak fasilitas kantor Desa Tambun Arang, sehingga Penggugat membuat laporan ke Kepolisian setempat, hingga akhirnya Asnawi terbukti bersalah dan dijatuhkan hukuman 3 bulan penjara dengan No perkara 44/Pid/2019/PT.Jmb tertanggal 29 April 2019.
8. Bahwa selama proses persidangan An. Asnawi sedang berjalan, Asnawi melakukan perbuatan melawan hukum dimana Asnawi dan beberapa orang lainnya melakukan persekongkolan dengan memalsukan tanda tangan Penggugat diatas Perjanjian Perdamaian, sehingga penggugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 11/SK-TA/VII/2019 tertanggal 12 Juli 2019 prihal penolakan untuk bertugas dalam Kepemerintahan Desa Tambun Arang An. Asnawi (Ketua BPD), M. Tathoni Mahfud (Sekretaris Desa), Isharyanto (Sekretaris BPD), Lukman (Anggota Lembaga Adat), M. Yusar (LPM) dan Efendi (Tokoh Masyarakat).

Halaman 10 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 10 September 2018, terjadi aksi demo di Kantor Bupati Tebo yang isinya untuk menyelesaikan tuntutan warga Desa Tambun Arang dan Desa Muaro Sekalo untuk memberhentikan Penggugat dan Suherman dari Jabatannya sebagai Kepala Desa, hingga akhirnya aksi tersebut dilanjutkan sorenya dengan menyegel Kantor Desa Tambun Arang.
10. Bahwa berdasarkan point 6 diatas, maka pada tanggal 26 Oktober 2018 terbitlah Keputusan dari Tergugat No. 609 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Sementara Saudari Mardiana Dari Jabatan Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumya Kabupaten Tebo, namun Pemberhentian sementara tersebut tidak diberikan oleh Tergugat kepada Suherman padahal ada surat dari laporan masyarakat Muaro Sekalo tertanggal 03 Juli 2018 serta hasil rapat DPRD Kab. Tebo tertanggal 13 Agustus 2018 untuk memberhentikan Suherman dari jabatannya.
11. Bahwa selama proses penonaktifan sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Tambun Arang, tidak ada pengaduan atau proses hukum yang dijalani oleh Penggugat terhadap perzinahan atau perkawinan yang tidak sah, karena KUA Kec. Sumay Mengakui bahwa terbitnya Akta Nikah No. 10/01/XI/2018 tanggal 26 Oktober 2018 sesuai dengan prosedur dimana Suherman telah mendapatkan izin Poligami di Pengadilan Agama Tebo dengan no perkara 0189/Pdt.G/2018/PA.Mto tertanggal 11 Oktober 2018.
12. Bahwa pada tanggal 22 April 2019, terbitlah Surat Keputusan No. 231 Tahun 2019 tentang Pengaktifan Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, sehingga pada saat SK pengaktifan tersebut dikeluarkan, Suyadi (Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Kab. Tebo) belum juga

Halaman 11 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan SK Pengaktifan tersebut kepada Penggugat tanpa alasan, sehingga berdasarkan keterangan dari Tergugat bahwa SK Pengaktifan telah dikeluarkan tertanggal 22 April 2019, Penggugat berencana membuka segel Kantor dan mulai melayani masyarakat Desa Tambun Arang tertanggal 25 Juni 2019.

13. Bahwa berdasarkan point 7 dan 8 diatas, tujuan Penggugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 11/SK-TA/VII/2019 tertanggal 12 Juli 2019 untuk memberikan efek jera akibat tindakan yang dilakukan beberapa perangkat desa dan perangkat lain-lain agar berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan yang merugikan masyarakat Desa Tambun Arang, namun Keputusan tersebut tidak ada mengganggu gaji mereka maupun tugas mereka di dalam roda pemerintahan Desa Tambun Arang.

14. Bahwa mengingat kondisi kantor Desa Tambun Arang yang tidak kondusif, maka Penggugat melakukan segala kegiatan dan keperluan pelayanan masyarakat di Rumah Penggugat guna melayani masyarakat Desa Tambun Arang dan selama proses itu berlangsung tidak ada keluhan kesah dari masyarakat terhadap pelayanan yang diadakan di rumah Penggugat. Serta pembangunan desa yang berjalan dengan lancar dibawah kepemimpinan Penggugat.

15. Bahwa Penggugat telah berusaha melakukan tindakan secara persuasif untuk meredakan konflik terhadap masyarakat yang kontra dengan Kepemimpinan Penggugat, serta mengundang Ketua dan Anggota BPD dalam setiap kegiatan Pemerintahan Desa, namun tidak pernah ditanggapi. Sebaliknya kelompok yang kontra tersebut melakukan pemerasan dengan menyatakan apabila

Halaman 12 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.



ingin Desa kondusif maka harus mengeluarkan dana sesuai yang diinginkan kelompok tersebut.

16. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2019, kembali sekelompok masyarakat yang kontra yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Tebo (GMPT), yang mendesak Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya dengan alasan telah melakukan perbuatan Amoral atau telah melakukan zina sebagai pelakor yang merusak rumah tangga orang lain (Suherman), namun aksi tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat karena alasan yang sama pada saat Pemberhentian sementara Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2018.

17. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019, terjadi voting suara terhadap pemerintahan Penggugat sebagai Kepala Desa Tambun Arang, dimana voting suara tersebut hanya dihadirkan 6 orang yang merupakan warga yang kontra dan berdemo pada tanggal 05 Agustus 2019, sehingga voting tersebut tidak sah karena bukan mewakili seluruh warga Desa Tambun Arang serta adanya sikap ketidakadilan dari Bapak Camat Sumay terhadap pengambilan voting suara tersebut yang hasilnya tentu merugikan Penggugat.

18. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019, Penggugat memergoki Bapak Camat Sumay (Ambiar, S. ST) bersama Ilyas dan lainnya yang merupakan pedemo pada tanggal 05 Agustus 2019 mendatangi Kantor Polres Tebo guna melakukan aksi demo tertanggal 02 September 2019, namun dicegah oleh Bapak Camat terhadap aksi tersebut karena salah satu tuntutan dalam aksi tersebut adalah meminta Bupati Tebo mundur dari jabatannya karena adanya laporan polisi No. LP/B-134/VIII/2017/Jambi/Res Tebo/SPKT tanggal 14 Agustus 2017 yang merupakan permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan Penggugat menyangkut amoral Kepemimpinan atau Pelakor.

19. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 yang diketahui Penggugat tertanggal 30 Agustus 2019, terbitlah surat keputusan Aquo dengan alasan berdasarkan surat keputusan BPD Desa Tambun Arang No. 140/40/BPD/TA/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 perihal Permohonan Pengajuan Peninjauan kembali surat keputusan pengangkatan saudara Mardiana dan surat ketua Badan Permusyawaratan Desa Tambun Arang No. 140/20/BPD/TA/2019 tertanggal 19 Juli 2019 perihal laporan.

20. Bahwa sebelum terbitnya keputusan aquo, penggugat tidak pernah mendapatkan teguran lisan maupun tertulis dari Tergugat sebagai bentuk sanksi administratif bagi Penggugat sebagai Kepala Desa Tambun Arang. Namun sebaliknya Tergugat langsung memberhentikan Penggugat tanpa melalui proses sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Tebo No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa.

B. Dasar Hukum Gugatan Sangketa Aquo

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :*

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Halaman 14 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa *"Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa"*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan *"Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa"*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berwenang :*
- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;*
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;*
 - d. Menetapkan peraturan desa;*
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;*
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa;*
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;*
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala*



produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;*
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;*
- k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa;*
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;*
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;*
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- o. Melaksanakan kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

5. Bahwa alasan terbitnya keputusan aquo, berdasarkan balasan surat No. 140/904/PMD/2019 ialah :

- a. Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan diskrimanatif terhadap warga sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf d Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Bahwa penggugat telah melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf e Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Bahwa penggugat telah melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf k Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.



6. Bahwa perbuatan diskriminatif sebagai salah satu alasan Tergugat memberhentian Penggugat merupakan alasan yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, bahwa Penggugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 11/SK-TA/VII/2019 tertanggal 12 Juli 2019 merupakan kebijakan Penggugat sebagai pemimpin pemerintah dimana sekelompok masyarakat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan tanda tangan surat perdamaian Penggugat pada saat proses persidangan An. Asnawi di Pengadilan Negeri Tebo guna mendapatkan hukuman keringanan dari Majelis Hakim, padahal sekelompok orang tersebut yang diketuai oleh Asnawi (Terdakwa) telah terbukti dalam persidangan merusak fasilitas umum dalam hal ini merusak fasilitas kantor Desa Tabun Arang. Sehingga Penggugat mengeluarkan kebijakan untuk menolak beberapa perangkat desa dan BPD dalam pemerintahan Desa tambun Arang dengan tujuan memberikan efek jera terhadap perbuatannya, namun Surat Keputusan tersebut tidak memberhentikan gaji maupun tugas masing-masing perangkat desa dan BPD.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) huruf d Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan *"dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa berhak : mendapatkan perlindungan hukum atas kebijaksanaan yang dilaksanakan"*. Bahwa Surat Keputusan No. 11/SK-TA/VII/2019 tertanggal 12 Juli 2019 merupakan kebijakan Penggugat sebagai pemimpin Desa Tambun Arang untuk memberikan peringatan atas sekelompok masyarakat



yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan dan meresahkan Roda Pemerintahan Desa Tambun Arang.

8. Bahwa perbuatan meresahkan sekelompok masyarakat sebagai salah satu alasan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat merupakan alasan yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, dimana sekelompok masyarakat tersebut merupakan orang-orang yang kontra sejak awal pemerintahan Penggugat, guna mendapatkan keuntungan dari meresahkan masyarakat dimana adanya sikap dari sekelompok masyarakat tersebut berdemo pada tanggal 05 Agustus 2019 dimana masyarakat dalam Gerakan Masyarakat Peduli Tebo (GMPT) mempermasalahkan pernikahan Penggugat dan Suherman (Kepala Desa Muaro Sekalo) yang menyangkut pelanggaran anmoral sebagai seorang pemimpin atau menuduh Penggugat sebagai pelakor. Padahal Penggugat telah menikah secara resmi pada berdasarkan dengan Akta Nikah No. 10/01/XI/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sumay hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan"*. Namun Tergugat tidak mempertimbangan hal itu dan tetap memberhentikan Penggugat dengan alasan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
9. Bahwa melanggar sumpah/janji jabatan sebagai salah satu alasan pemberhentian Penggugat merupakan alasan yang tidak berdasarkan hukum dimana Penggugat tidak pernah melanggar sumpah/janji jabatan sebagai Kepala Desa hal ini dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan KKN, tetap melayani masyarakat dengan baik serta memberikan kebijakan dengan seadil-adilnya sebagai pemimpin pemerintah desa Tambun Arang.

10. Bahwa salah satu alasan pemberhentian Penggugat ialah berdasarkan Voting suara 6 orang yang mewakili masyarakat tertanggal 23 Agustus 2019, sehingga Bapak Camat mengambil voting yang tidak adil bagi Penggugat dimana Bapak Camat mengambil sampel dari kelompok yang berdemo pada tanggal 05 Agustus 2019 yang merupakan kelompok masyarakat yang Kontra dengan kepemimpinan Penggugat dan bukan merupakan sampel yang mewakili masyarakat. Sehingga salah satu alasan Tergugat memberhentikan Penggugat hanya berdasarkan voting 6 orang yang Kontra dengan kepemimpinan Penggugat, bukan berdasarkan voting secara keseluruhan masyarakat desa Tambun Arang. Hal ini dibuktikan pada saat terbitnya Keputusan Aquo, pada tanggal 04 September 2019 terjadi Demo Aksi dari keseluruhan masyarakat Desa Tambun Arang menolak pemberhentian Penggugat di Kantor Bupati Tebo serta penyegelan Kantor Desa Tambun Arang hingga saat ini serta mentandatangani Surat Pernyataan untuk mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Kepala Desa Tambun Arang sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dilakukan Tergugat. Sehingga jelas Tergugat telah melanggar Pasal 76 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan "*Kepala Daerah dan wakil daerah dilarang membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat*".

Halaman 19 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mendiskriminasi warga Negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

11. Bahwa Tergugat memiliki kepentingan pribadi terhadap Keputusan Aquo, dimana pada tanggal 29 Agustus 2019, Tergugat mengutus Bapak Camat Sumay untuk menegosiasikan aksi demo dari GMPT (Gerakan Masyarakat Peduli Tebo) dimana aksi itu akan dilaksanakan pada tanggal 02 September 2019 dengan tuntutan bahwa Tergugat telah merusak rumah tangga orang lain sama halnya yang dilakukan Penggugat, sehingga supaya meredam Demo tersebut, akhirnya Tergugat mengeluarkan Keputusan Aquo untuk melindungi Tergugat agar tidak terpublikasi ke publik. Sehingga jelas Tergugat telah melanggar Pasal 76 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan *“Kepala Daerah dan wakil daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

12. Bahwa sebelum keluarnya Keputusan Aquo, Tergugat tidak pernah memberikan Teguran Lisan maupun Teguran Tertulis kepada Penggugat sebagai sanksi Administratif kepada Penggugat, sehingga jelas Tergugat telah melanggar Pasal 74 ayat (2), Ayat (4), Ayat (5) Peraturan Daerah Tebo No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa.



13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat, dimana Penggugat tetap bertanggungjawab dengan tugasnya, namun dengan kesewenang-wenangannya sebagai Bupati (Tergugat) tetap memberhentikan penggugat sebagai Kepala Desa Tambun Arang tanpa dasar hukum yang berlaku. Sehingga Tergugat telah melanggar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Yaitu :

A. ASAS KETIDAKBERPIHAKAN

- Bahwa Tergugat sebagai Pemimpin daerah serta sebagai atasan Penggugat, seharusnya tidak hanya mendengar kelompok GMPT yang berdemo tertanggal 10 September 2018 dan 05 Agustus 2019 yang tuntutananya bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan Amoral (berzina/pelakor), namun juga mendengar dan mengklarifikasi kepada Penggugat akan kebenarannya, akan tetapi Tergugat tidak pernah melakukan klarifikasi tersebut sehingga jelas adanya keberpihakan Tergugat yang hanya mendengar kelompok GMPT tanpa mengetahui kebenarannya yang sebenarnya.
- Bahwa pada saat Penggugat diaktifkan kembali pada tanggal 22 April 2019 jelas tidak ada kesalahan terhadap pernikahan Penggugat dengan Suherman dimana Penggugat sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku :
 - a. Bahwa Suherman telah mendapatkan izin poligami di Pengadilan Agama Tebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0189/Pdt.G/2018/PA.Mto tertanggal 11 Oktober 2018 untuk beristri lebih dari satu orang yaitu Penggugat sebagai istri kedua. (Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

b. Bahwa selama proses persidangan izin poligami, istri pertama Suherman memberikan izin kepada Suherman untuk menikah yang kedua kalinya kepada Penggugat, sehingga jelas Penggugat bukanlah pelakor sebagaimana dalam tuntutan aksi GMPT tertanggal 10 September 2018 dan 05 Agustus 2019. (Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

c. Bahwa setelah mendapatkan izin poligami, penggugat melangsungkan pernikahan dengan Suherman tertanggal 26 Oktober 2018 dan dicatat oleh KUA Kec. Sumay sehingga terbit Akta Nikah No. 210/01/XI/2018 tanggal 26 Oktober 2018, yang merupakan bukti outentik sahnyanya pernikahan Penggugat. (Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

- Bahwa permasalahan tersebut diangkat kembali oleh kelompok GMPT pada tanggal 05 Agustus 2019, padahal sebagai seorang Pemimpin Daerah (Tergugat) harusnya bisa menjelaskan fakta yang sebenarnya kepada kelompok tersebut, bahwa Penggugat menikah secara resmi dan sesuai dengan

Halaman 22 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur perundang-undangan. Namun itu tidak pernah dilakukan sehingga jelas adanya sikap keberpihakan Tergugat kepada sekelompok masyarakat tersebut.

- Bahwa Tergugat juga menerbitkan surat keputusan No. 609 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Sementara Saudari Mardiana Dari Jabatan Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, hal ini berdasarkan pengaduan masyarakat 02 Agustus 2018 tentang pernikahan yang tidak sah dengan Suherman. Namun pemberhentian sementara itu tidak diberikan kepada Suherman sebagai Kepala Desa Muaro Sekalo padahal Suherman juga mendapat pengaduan dari masyarakat Muaro Sekalo tertanggal 03 Juli 2018, sehingga jelas Tergugat memiliki sikap keberpihakan kepada Suherman dan tidak berlaku adil sebagai seorang pemimpin daerah.
- Bahwa salah satu alasan Tergugat ialah Penggugat telah meresahkan sekelompok masyarakat, hal ini berdasarkan voting yang dilakukan di kantor camat serta melanggar pakta integritas. Alasan tersebut sangat jelas adanya keberpihakan Tergugat yaitu :
 - a. Voting suara masyarakat yang hanya dihadirkan 6 orang, padahal masyarakat Desa Tambun Arang memiliki kependudukan sebanyak \pm 1000 DPT, sehingga jelas voting suara 6 orang tidak bisa mewakili inspirasi masyarakat.



b. Bahwa voting terhadap 6 orang tersebut, bukan merupakan suara murni masyarakat karena 6 orang tersebut merupakan kelompok GMPT yang berdemo pada tanggal 05 Agustus 2019 yang merupakan kelompok kontra dengan masyarakat sehingga jelas sejak awal Tergugat melalui Bapak Camat telah berlaku tidak adil untuk memberhentikan Penggugat dari jabatan sebagai Kepala Desa Tambun Arang.

c. Bahwa pakta integritas yang Penggugat tandatangani tanggal 19 Juni 2019 yang memiliki 10 point pakta integritas hingga saat ini tidak pernah Tergugat menjelaskan point mana yang dilanggar oleh Penggugat.

Bahwa setelah terbitnya Keputusan Aquo, pada tanggal 04 September 2019 terjadi demo besar-besaran di Kantor Bupati Tebo tentang penolakan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Tambun Arang yang mana salah satu orasi demo tersebut menuntut agar Tergugat kembali mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Kepala Desa Tambun Arang serta masyarakat juga menyegel Kantor Desa Tambun Arang yang sampai saat ini. Sehingga keberpihakan Tergugat kepada sekelompok orang tanpa mendengar kebenaran dan tidak berlaku adil tentu telah meresahkan masyarakat desa tambun arang dan merugikan kepentingan umum, dengan demikian Tergugat telah melanggar Pasal 76 Ayat (1)



huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan “Kepala Daerah dan wakil daerah dilarang membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga Negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

B. ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN

- Bahwa Tergugat memiliki kepentingan pribadi terhadap Keputusan Aquo, dimana pada tanggal 29 Agustus 2019, Tergugat mengutus Bapak Camat Sumay untuk menegosiasikan aksi demo dari GMPT (Gerakan Masyarakat Peduli Tebo) dimana aksi itu akan dilaksanakan pada tanggal 02 September 2019 dengan tuntutan bahwa Tergugat telah merusak rumah tangga orang lain sama halnya yang dilakukan Penggugat, sehingga supaya meredam Demo tersebut, akhirnya Tergugat mengeluarkan Keputusan Aquo untuk melindungi Tergugat agar tidak terpublikasi ke publik. Sehingga jelas Tergugat telah melanggar Pasal 76 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan “Kepala Daerah dan wakil daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan". Sehingga jelas Tergugat dengan jabatannya sebagai Bupati Tebo dengan menyalahgunakan wewenangnya memberhentikan dengan menerbitkan Keputusan Aquo guna melindungi kepentingan pribadi Tergugat didepan publik.

- Bahwa sebelum keluarnya Keputusan Aquo, Tergugat dengan kesewenang-wenangannya tidak pernah memberikan Teguran Lisan maupun Teguran Tertulis kepada Penggugat sebagai sanksi Administratif kepada Penggugat, sehingga jelas Tergugat telah melanggar Pasal 74 ayat (2), Ayat (4), Ayat (5) Peraturan Daerah Tebo No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa.

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa telah terjadi kekosongan Kepala Desa di Desa Tambun Arang sejak dikeluarkan Objek Sangketa sehingga menghambat Roda Pemerintahan Desa Tambun Arang.
2. Bahwa apabila Objek Sangketa dilaksanakan, maka Penggugat akan dirugikan dimana terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan atau dipulihkan seperti keadaan semula.
3. Bahwa mengingat Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga yang menghidupkan 2 orang anak sendiri, maka proses jalannya peradilan bias mengakibatkan Penggugat kehilangan sumber penghasilan sehingga kebutuhan sehari-hari dan keluarga tidak mencukupi, oleh karena itu Penggugat meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skorsing/Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata usaha Negara kepada Pengadilan.

4. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar Pelaksanaan Putusan Tata Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*".

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

VIII. PETITUM

A. Dalam Penundaan

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tebo Nomor 464 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Saudari Mardiana Dari Jabatan Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo tertanggal 29 Agustus 2019.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tebo Nomor 464 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian

Halaman 27 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Mardiana Dari Jabatan Kepala Desa Tambun Arang
Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo tertanggal 29 Agustus
2019.

4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Rehabilitasi, mengembalikan harkat dan martabat serta jabatan Penggugat sebagai Kepala Desa Tambun Arang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian surat gugatan ini diajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal **25 November 2019** pada persidangan e-court tanggal **25 November 2019** yang isi selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam surat Gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Gugatan Penggugat tanpa didasarkan alasan-alasan yang layak :
 - a. Bahwa KTUN / Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat justru didasari semangat mendorong untuk melindungi kepentingan umum agar supaya roda pemerintahan di Desa Tambun Arang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien serta untuk meminimalisir konflik dan

Halaman 28 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.



perseteruan antara Penggugat dengan BPD, Sekretaris Desa, LPM, Lembaga Adat dan Camat Kecamatan Sumay termasuk sebahagian anggota masyarakat yang terus menerus terjadi tanpa adanya penyelesaian yang tuntas dan konkrit;

- b. Bahwa KTUN / Objek Sengketa dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan Introfeksi Diri atas konflik dan perseteruan yang terus menerus terjadi;
- c. Bahwa KTUN / Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan laporan-laporan, masukan-masukan, desakan-desakan, serta rekomendasi dari Tim dan berbagai pihak yang pada pokoknya menyatakan agar supaya mengkaji ulang Pengaktifan Kembali Penggugat sebagai Kepala Desa Tambun Arang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KTUN / OBJEK SENGKETA :

1. Bahwa Penggugat telah memohonkan Penundaan Pelaksanaan KTUN / Objek Sengketa kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.26/G/2019/PTUN.Jbi;
2. Bahwa Tergugat Keberatan dengan Permohonan Penundaaan Pelaksanaan KTUN / Objek Sengketa yang dimintakan oleh Penggugat;
3. Bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN / Objek Sengketa yang diajukan Penggugat harus memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Jo Pasal 67 ayat (4) Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



4. Bahwa Penerbitan dan Pelaksanaan KTUN / Objek Sengketa tidak akan menimbulkan keadaan yang sangat mendesak yang dapat merugikan kepentingan Penggugat;
5. Bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN / Objek Sengketa yang diajukan Penggugat juga tidak menggambarkan secara rinci dan jelas sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 Ayat (2) Jo Pasal 67 Ayat (4) UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa dengan tidak dijelaskannya dengan rinci keadaan memaksa yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan juga telah dilaksanakannya KTUN / Objek Sengketa serta untuk melindungi kepentingan umum, maka Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN / Objek Sengketa menurut Tergugat tidak relevan untuk dipertimbangan dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang diajukan Oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 464 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Saudari Mardiana dari Jabatan Kepala Desa Tambun Arang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo Tertanggal 29 Agustus 2019 telah sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 40 ayat (1) huruf c yang berbunyi “ **Kepala Desa Berhenti Karena Diberhentikan**” Kemudian pada Pasal 40 Ayat (2) huruf d berbunyi



“Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c karena melanggar larangan sebagai kepala Desa“

Kemudian pada Pasal 40 Ayat (3) berbunyi ***“Pemberhentian Kepala***

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Bupati / Walikota“;

Dalam hal ini Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai

Kepala Desa mendapatkan pertimbangan-pertimbangan yang telah

dikaji secara Hukum dari berbagai pihak tanpa didasari pendapat dan

penilaian pribadi dari Tergugat, yaitu :

a. Bahwa sebelum mengeluarkan keputusan Objek Sengketa,

Tergugat mendapatkan rekomendasi dari Tim Pertimbangan

Pemberian Penghargaan dan Sanksi Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa Dalam Pemerintahan Tebo yang dipimpin

Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo sebagai Ketua Tim, Asisten

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Wakil

Ketua Tim, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tebo sebagai Sekretaris Tim, Inspektur Kabupaten

Tebo sebagai anggota Tim, Kepala Bagian Hukum Setda

Kabupaten Tebo selaku anggota Tim, Camat Kecamatan Sumay

Kabupaten Tebo selaku anggota Tim, Kepala Kantor Kesbangpol

Kabupaten Tebo selaku anggota Tim, Kepala Bagian

Pemerintahan Setda Kabupaten Tebo selaku anggota Tim dan

Inspektur Pembantu Kabupaten Tebo selaku anggota Tim;

b. Bahwa Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan dan Sanksi

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Pemerintahan Tebo

sebelum memberikan rekomendasi kepada Tergugat memiliki

pokok-pokok permasalahan yaitu :

- Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa

Tambun Arang Kecamatan Sumay No.

140/40/BPD//TA/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 Perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pengkajian Peninjauan Kembali Surat Keputusan

Pengangkatan Saudari Mardiana yang berisikan 20 point,

Surat dan Berita Acara sebagai lampirannya yang ditanda-

tangani oleh Ketua BPD Desa Tambun Arang (Sdr.Asnawi);

- Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa

Tambun Arang, Kecamatan Sumay No. 140/40/BPD//TA/2019

tanggal 19 Juli 2019 Perihal laporan Bahwa Saudari Mardiana

telah berlaku arogansi dengan mengeluarkan Surat Keputusan

No. 11/SK-TA/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang berisikan

Penolakan untuk bertugas dalam Pemerintahan Desa Tambun

Arang atas nama 1. Asnawi (Ketua BPD), 2. M. Fathoni

Mahfudz (Sekretaris Desa), 3. Isharianto (Sekretaris BPD), 4.

Lukman (anggota Lembaga Adat), 5. M.Yusral (LPM), dan 6

Efenddy (Tokoh Masyarakat);

- Berita Acara Lembaga Adat Melayu Kecamatan Sumay,

Kabupaten Tebo tanggal 12 Juli 2019 yang menyatakan bahwa

Saudari Mardiana telah melanggar Adat Desa Tambun Arang

sehingga yang bersangkutan didenda oleh Lembaga Adat

sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara tersebut;

- Surat Camat Kecamatan Sumay No. 140/321/Pem tanggal 4

Agustus 2019 Perihal Laporan Hasil Pertemuan dengan

masyarakat Desa Tambun Arang dengan kesimpulan

Masyarakat menolak mengaktifkan kembali Saudari Mardiana;

- c. Bahwa berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diatas,

setelah dikaji secara Hukum, maka Tim Pertimbangan Pemberian

Penghargaan dan Sanksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam Pemerintahan Tebo berpendapat bahwa Penggugat telah

melanggar ketentuan sebagai berikut :

- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29

huruf b "*Melakukan Tindakan Diskriminatif terhadap warga /*

Halaman 32 dari 80 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atau golongan masyarakat tertentu”, huruf e “melakukan tindakan meresahkan Sekelompok Masyarakat Desa”, serta huruf k “melanggar sunpah atau janji jabatan”.

- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 54 Ayat (2) huruf d “melanggar larangan sebagai Kepala Desa”.

- Tidak dapat melaksanakan *Fakta Integritas* yang telah ditandatangani oleh Saudari Mardiana sebagai Kepala Desa Tambun Arang, Kecamatan Sumay yang diketahui Bupati Tebo tanggal 19 Juli 2019 sebagai dasar pengaktifan kembali sebagai

Kepala Desa;

- d. Bahwa dari hasil rapat Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan dan Sanksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam Pemerintahan Tebo, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Memberikan pertimbangan kepada Bapak Bupati Tebo untuk memberhentikan Saudari Mardiana sebagai Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay;
- Mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tebo tentang Pemberhentian Saudari Mardiana sebagai Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay;

4. Bahwa sebelumnya tanggal 26 Oktober 2018, Tergugat juga pernah mengeluarkan Surat Keputusan No. 609 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;

5. Bahwa sebelum mengeluarkan Surat Keputusan No.609 Tahun 2018 tersebut diatas, Tergugat mendapatkan rekomendasi dari Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan dan Sanksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Pemerintahan Tebo, selain dari Tim, Tergugat juga mendapatkan kajian hukum dari Kejaksaan Negeri Tebo dan dari Pengadilan Negeri Tebo serta Tergugat juga telah



- memberikan Teguran Tertulis yang Pertama dan Teguran Tertulis yang kedua Kepada Penggugat, bahkan Tergugat mendapatkan desakan-desakan dari masyarakat berupa demo yang berulang-kali agar supaya Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Desa Tambun Arang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
6. Bahwa dari rangkaian peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa Penggugat **telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, terutama Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan / Asas Tidak Diskriminatif, Asas Profesionalitas dan Asas Keadilan;**
7. Bahwa dari rangkaian peristiwa dan kejadian-kejadian tersebut diatas dapat dilihat bahwa telah terjadi konflik dan perseteruan antara Penggugat dengan tokoh sentral dan berpengaruh dalam masyarakat yaitu BPD, Sekretaris Desa. LPM, Lembaga Adat, Tokoh Masyarakat, Camat dan sebahagian anggota masyarakat yang terjadi secara terus menerus tanpa adanya penyelesaian yang tuntas dan konkrit sampai saat ini, hal ini membuktikan bahwa roda pemeritahan di Desa Tambun Arang tidak kondusif, tidak berjalan lancar, efektif dan efisien yang berimbas pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu;
8. Bahwa Terhadap Posita Penggugat point 13 huruf A yang menyebutkan Tergugat telah melanggar Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Ketidakberpihakan **adalah tidak benar** dan **membalikkan fakta**, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap justru Penggugatlah yang telah melanggar asas Ketidakberpihakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana uraian-uraian yang telah kami jelaskan diatas;
9. Bahwa Terhadap Posita Penggugat point 13 huruf B yang menyebutkan Tergugat telah melanggar Pasal 10 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan **adalah tidak benar** dan **membalikkan fakta**, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap justru Penggugatlah yang telah melanggar asas Tidak menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana uraian-uraian yang telah kami jelaskan diatas;

10. Bahwa KTUN / Objek sengketa telah sesuai dengan Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik yaitu **Asas Kepastian Hukum**, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**, asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara, **Asas Keterbukaan**, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara, **Asas Proporsionalitas**, asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara, **Asas Profesionalitas**, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan **Asas Akuntabilitas**, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 35 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka KTUN / Objek Sengketa telah sesuai dengan asas Tertib Penyelenggaraan Negara karena tidak didasarkan hanya pendapat dan / atau penilaian pribadi Tergugat melainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikaji secara Hukum dari berbagai pihak, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KTUN / OBJEK

SENGKETA :

1. Menerima Keberatan dari Tergugat untuk Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN / Objek Sengketa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN / Objek Sengketa yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa KTUN / Objek Sengketa tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa KTUN / Objek Sengketa adalah sah menurut Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat, Pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal **2 Desember 2019** pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan E-Court **tanggal 2 Desember 2019**, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal **9 Desember 2019** pada Persidangan E-Court **tanggal 9 Desember 2019**, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **bukti P.1** sampai dengan **bukti P.43** yaitu sebagai berikut;

1. P.1 : Keputusan Bupati Tebo Nomor : 442 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo tertanggal 8 September 2017 (sesuai dengan asli);
2. P.2 : Keputusan Bupati Tebo Nomor : 609 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Sementara Saudari Mardiana Dari Jabatan Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo tertanggal 26 Oktober 2018 (sesuai dengan asli);
3. P.3 : Keputusan Bupati Tebo Nomor : 231 Tahun 2019 tentang Pengaktifan Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo tertanggal 22 April 2019 (sesuai dengan asli);
4. P.4 : Keputusan Bupati Tebo Nomor : 464 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Saudari Mardiana Dari Jabatan Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten

Halaman 37 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo tertanggal 29 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);

5. P.5 : Salinan Putusan No Perkara : 0189/Pdt.G/2018/PA.Mto
tertanggal 11 Oktober 2019 (fotokopi sesuai salinan)
6. P.6 : Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/01/XI/2018 tertanggal 26
Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi);
7. P.7 : Putusan Nomor : 44/PID/2019/PT.JMB An. Asnawi tertanggal
2 Juli 2019 (fotokopi dari fotokopi);
8. P.8 : Surat Perdamaian tertanggal 11 Januari 2019 yang
dipalsukan tanda tangan Mardiana guna mendapatkan
hukuman keringanan terhadap kasus Perusakan Fasilitas
Umum (fotokopi dari fotokopi);
9. P.9 : Surat Keputusan Nomor : 11/SK-TA/VII/2019 tertanggal 12
Juli 2019 (sesuai dengan asli);
10. P.10 : Surat Undangan Nomor : 005/TA/18/VII/2019 perihal
pemberitahuan Penerimaan honor dan insentif untuk
Perangkat Desa tertanggal 19 Juli 2019 (fotokopi dari
fotokopi);
11. P.11 : Keterangan Mardiana Kepala Desa Tambun Arang tertanggal
21 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
12. P.12 : Berita Acara terhadap klarifikasi dan penjelasan mengenai
voting yang dilakukan oleh Bapak Camat Sumay tertanggal
30 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
13. P.13 : Berita Acara hasil voting terhadap 6 orang mengenai
Pemerintahan Kepala Desa Tambun Arang An. Mardiana
tertanggal 23 Agustus 2019 (fotokopi dari fotokopi)
14. P.14 : Berita Online dari Jambi Otoritas tentang "Kedua Kalinya,
Mardiana di Rekomendasi diberhentikan" tertanggal 13
Agustus 2019 (fotokopi dari download web);

Halaman 38 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P.15 : Pakta Integritas An. Mardiana tertanggal 19 Juni 2019 (sesuai dengan asli);
16. P.16 : Berita Acara Hasil Pertemuan Kadis PMD Kabupaten Tebo, Camat Sumay dan Saudari Mardiana dalam Rangka Pembahasan tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay tertanggal 19 Juni 2019 (sesuai dengan asli);
17. P.17 : Surat Nomor : 01/Sekber-APT/XII/2017 tentang Laporan Dugaan Pencemaran Nama Baik Kabupaten Tebo yang dilakukan oleh saudara Eko Susanto tertanggal 19 Desember 2017 (fotokopi dari fotokopi);
18. P.18 : Gerakan Masyarakat Peduli Tebo tuntutan aksi demo tertanggal 02 September 2019 di Kantor Bupati Tebo (fotokopi dari fotokopi);
19. P.19 : Berita online Portal Tebo "Sekda : Kalau Tidak Puas Silahkan Temui Bupati dan Wakil Bupati" tertanggal 09 November 2019 (fotokopi dari download web)
20. P.20 : Berita Bute Ekspres tertanggal 05 September 2019 tentang "Melawan, Mardiana PTUN-Kan SK Bupati" (fotokopi dari fotokopi);
21. P.21 : Surat tanda terima pemberitahuan Nomor : STTP/YANMAS/12/IX/2019/INTELKAM tertanggal 02 September 2019 (fotokopi dari fotokopi);
22. P.22 : Kumpulan Tanda Tangan masyarakat Desa Tambun Arang untuk menerima Sdr. Mardiana sebagai Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Serta Menolak Oknum Masyarakat yang Merugikan Masyarakat Desa Tambun Arang tertanggal 5 September 2019 (sesuai dengan asli);

Halaman 39 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. P.23 : Daftar Hadir Musyawarah Permohonan Pemberhentian Sdr.
M. Fathoni Mahfudz, SH selaku Sekdes Tambun Arang Kec.
Sumay Kab. Tebo (sesuai dengan asli);
24. P.24 : Surat Kepala Desa Tambun Arang kepada Bapak Bupati Tebo
Nomor : 005/TA/51/VIII/2019 Perihal : Pemdes tanggal 26
Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
25. P.25 : Surat kepada Bupati Tebo Nomor : 55/SK/PHI/IX/2019
Perihal : Keberatan terhadap Keputusan Bupati Tebo No. 464
Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian Saudari
Mardiana Dari Jabatan Kepala Desa Arang Kecamatan
Sumay Kabupaten Tebo tertanggal 10 September 2019
(sesuai dengan asli);
26. P.26 : Surat Bupati Tebo Nomor : 140/904/PMD/2019 Perihal :
Tanggapan Pemerintah Kabupaten Tebo tertanggal 02
September 2019 (sesuai dengan asli);
27. P.27 : Surat kepada Bapak Gubernur Jambi Nomor :
58/SK/PHI/X/2019 tentang Keberatan terhadap Keputusan
Bupati Tebo No. 464 Tahun 2019 tentang Pengesahan
Pemberhentian Saudari Mardiana Dari Jabatan Kepala Desa
Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo tertanggal 02
Oktober 2019 (sesuai dengan asli);
28. P.28 : Surat Kepala Desa Tambun Arang kepada Bapak Bupati Tebo
Nomor : 55/TA/VIII/2019 Perihal : Ketidakadilan Camat
tertanggal 26 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
29. P.29 : Foto-Foto aktifitas Masa Jabatan Kades Tambun Arang An.
Mardiana (sesuai dengan asli);
30. P.30 : Foto-Foto Demo Penyegehan Kantor Desa Tambun Arang
Pasca Pemberhentian Kades Mardiana oleh Masyarakat

Halaman 40 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Tambun Arang (sesuai dengan asli);

31. P.31 : Foto-Foto Demo Aksi Masyarakat Desa Tambun Arang Pasca Pemberhentian Kades Mardiana tertanggal 04 September 2019 (sesuai dengan asli);
32. P.32 : Foto-Foto Camat mendatangi Kantor Polres Tebo bersama Gerakan Masyarakat Peduli Tebo (GMPT) tertanggal 29 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
33. P.33 : Foto-foto tokoh masyarakat mendatangi Camat Sumay untuk Klarifikasi Kedatangan Camat ke Polres tertanggal 29 Agustus 2019 serta Penjelasan Pemberhentian Mardiana (sesuai dengan asli);
34. P.34 : Foto-foto voting terhadap 6 orang yang dilakukan di Kantor Kecamatan Sumay tertanggal 23 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
35. P.35 : Berita Indopublik News “Bupati Tebo diminta tegas dan professional dalam memimpin daerah dan mengatasi masalah di tengah masyarakat” tertanggal 05 Agustus 2019 dalam edisi 82 Tahun V 20 Agustus-20 September 2019 (fotokopi dari fotokopi);
36. P.36 : Keputusan Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Nomor : 21 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Lembaga Adat Desa Tambun Arang Tahun Anggaran 2017 tertanggal 05 Oktober 2017 (sesuai dengan asli);
37. P.37 : Surat Pernyataan tentang Pernikahan dibawah tangan antara Kepala Desa Tambun Arang dengan Kepala Desa Muaro Sekalo tertanggal 27 Juli 2018 (sesuai dengan asli);
38. P.38 : Surat Pernyataan Perwakilan Wali Pernikahan tertanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 (sesuai dengan asli);

39. P.39 : Keputusan Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Nomor : 22 Tahun 2019 tentang LPM di Desa Tambun Arang Tahun Anggaran 2019 tertanggal 01 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
40. P.40 : Surat Persetujuan Istri pertama (Lely Susanti) untuk memberikan izin kepada Suherman melakukan pernikahan yang ke dua dengan Mardiana tertanggal 06 April 2018 (fotokopi dari fotokopi);
41. P.41 : Salinan Putusan No. 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto tertanggal 18 Desember 2019 (sesuai dengan asli salinan);
42. P.42 : Berita Acara tentang Penggunaan Dana ADD dan DD Nomor : 134/TA-BA/VII/2019 tertanggal 12 Juli 2019 (sesuai dengan asli);
43. P.43 : Hasil Rekaman Video tanggal 30 Agustus 2019 pertemuan antara masyarakat Tambun Arang dengan Pak Camat Sumay yang menjelaskan pertemuan Bapak Camat dengan Aksi GMPT yang merupakan perintah dari Bupati (rekaman percakapan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-47**, yaitu sebagai berikut ;

1. T-1 : Surat Pengaduan Masyarakat Desa Tambun Arang kepada Ketua BPD Tambun Arang tertanggal 03 Juli 2018 , perihal meminta BPD memberhentikan Kepala Desa Tambun Arang

Halaman 42 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi dari fotokopi);

2. T-2 : Surat BPD Tambun Arang kepada Bapak Camat Sumay
Nomor : 144/BPD/TA/20/VII/2018 Tanggal 06 Juli 2018,
Perihal Laporan dan permohonan tentang pernikahan Kades
Tambun Arang (MARDIANA) dengan Kades Muara sekalo
(HERMAN) (sesuai dengan asli);
3. T-3 : Surat Camat Sumay kepada Bapak Bupati tebo Cq. Kepala
Dinas PMD Kabupaten Tebo Nomor : 144/159/PEM-
KCS/2018 Tanggal 12 Juli 2018, perihal Mohon Petunjuk dan
Arahan tentang pernikahan Kades Tambun Arang
(MARDIANA) dengan Kades Muara sekalo(HERMAN)
(sesuai dengan asli);
4. T-4 : Surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Tebo kepada Camat
Sumay Nomor : 140/182/Pemkeldes tanggal 18 Juli 2018,
perihal Tanggapan terhadap surat Camat Sumay Nomor:
144/159/PEM-KCS/2018 Tanggal 12 Juli 2018 (sesuai
dengan asli);
5. T-5 : Surat Ketua BPD Tambun Arang kepada Ketua MUI Kab.
Tebo Nomor : 144/BPD/TA/21/VII/2018 Tanggal 23 Juli 2018,
Perihal Mohon Penjelasan terhadap pernikahan Kades
Tambun Arang (MARDIANA) dengan Kades Muara sekalo
(HERMAN) (fotokopi dari fotokopi);
6. T-6 : Surat Ketua BPD Tambun Arang kepada Kadis DPMD Kab.
Tebo Nomor : 144/BPD/TA/22/VII/2018 Tanggal 24 Juli 2018,
Perihal Mohon Penjelasan terhadap pernikahan Kades
Tambun Arang (MARDIANA) dengan Kades Muara Sekalo
(HERMAN) (fotokopi dari fotokopi) ;
7. T-7 : Surat Ketua BPD Tambun Arang kepada Bupati Tebo melalui

Halaman 43 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Sumay Nomor: 144/BPD/TA/24/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018, surat BPD Tambun Arang Perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay (fotokopi dari fotokopi);

8. T-8 : Surat Ketua BPD Tambun Arang kepada Ketua Komisi I DPRD Kab. Tebo Nomor: 144/BPD/TA/25/VIII/2018 Tanggal 01 Agustus 2018, Perihal Laporan dan Permohonan (sesuai dengan asli);
9. T-9 : Surat Camat Sumay kepada Bupati Tebo melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Tebo Nomor : 100/172/KCS/2018 tanggal 1 Agustus 2018, perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay (sesuai dengan asli);
10. T-10 : Nota Dinas Kepala Dinas PMD Kabupaten Tebo Nomor: 141/95/PKD/PMD tanggal 14 Agustus 2018 kepada Bupati Tebo perihal Laporan Hasil Hearing bersama Komisi I DPRD Kabupaten Tebo untuk Pembahasan Masalah Pengaduan Masyarakat Desa Tambun Arang dan Desa Muara Sekalo Kecamatan Sumay (sesuai dengan asli) ;
11. T-11 : Berita Acara Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan dan Sanksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Tebo Terhadap Masalah Pengaduan Masyarakat Desa Tambun Arang dan Desa Muara Sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo tertanggal 23 Agustus 2018 (sesuai dengan asli);
12. T-12 : Surat Pengadilan Agama Muara Tebo kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tambun Arang Nomor : W5-A9/642/HK.05/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2018 perihal

Halaman 44 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Penjelasan tentang PA. Muara Tebo belum pernah mengeluarkan penetapan izin poligami kepada SUHERMAN (fotokopi dari fotokopi) ;

13. T-13 : Surat Sekda Kabupaten Tebo kepada Bapak Kapolres Tebo, Bapak Kajari Muara Tebo, Bapak Ketua PN Muara Tebo Nomor : 140/748/PMD/2018 tanggal 12 September 2019 perihal Permohonan Penafsiran Hukum untuk persoalan Desa Tambun Arang dan Muara Sekalo Kecamatan Sumay Kab. Tebo (fotokopi dari fotokopi);
14. T-14 : Surat BPD kepada Bupati Tebo Nomor : 144/BPD/TA/28/IX/2018 tanggal 12 September 2018, Perihal Mohon Penjelasan belum diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tebo tentang Pemberhentian Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay (fotokopi dari fotokopi);
15. T-15 : Surat Bupati Tebo kepada Kepala Desa Tambun Arang Nomor : 140/757/DPMD/2018 tanggal 13 September 2018 perihal tegoran tertulis I (pertama) (sesuai dengan asli);
16. T-16 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tebo selaku Pengacara Negara kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor : B-1596/N.5.17/Gph.1/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Pendapat Hukum (Legal Opinion) terhadap peristiwa perkawinan Kepala Desa Tambun Arang (MARDIANA) dengan Kades Muara sekalo (HERMAN) (sesuai dengan asli);
17. T-17 : Surat Pengadilan Negeri Tebo Kelas II kepada Sekretaris daerah Kabupaten Tebo Nomor : W5-U8/1134/HK.0.0/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Kajian Hukum untuk Persoalan Desa Tambun Arang dan Muara Sekalo

Halaman 45 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan sumay Kabupaten Tebo (sesuai dengan asli);

18. T-18 : Surat Kapolres Tebo kepada Sekretaris Daerah Pemda Tebo
Nomor : B/1443/X/Res.1.24/2018 tanggal 20 Oktober 2018
perihal Penafsiran hukum permasalahan perkawinan antara
Kades Tambun Arang dengan Kades Muara Sekalo (sesuai
dengan asli);
19. T-19 : Keputusan Bupati Tebo Nomor : 609 Tahun 2018 tanggal 26
Oktober 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian
Sementara Sdri, Mardiana dari Jabatan Kepala Desa Tambun
Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo (sesuai dengan
asli);
20. T-20 : Keputusan Bupati Tebo Nomor : 610 Tahun 2018 tanggal 26
Oktober 2018 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa
Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo atas
nama Solahudin, S.Pd.I (sesuai dengan asli);
21. T-21 : Keputusan Bupati Tebo Nomor : 230 Tahun 2019 tanggal 22
April 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa
Tambun Arang Kecamatan Sumay atas nama Solahudin,
S.Pd.I (sesuai dengan asli);
22. T-22 : Keputusan Bupati Tebo Nomor : 231 Tahun 2019 tanggal 22
April 2019 tentang Pengaktifan Kepala Desa Tambun Arang
Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo atas nama Mardiana
(sesuai dengan asli);
23. T-23 : Berita Acara hasil pertemuan Kadis PMD Kabupaten Tebo,
Camat Sumay dan Sdr. Mardiana dala rangka Pembahasan
Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tambun
Arang Kecamatan Sumay tertanggal 19 Juni 2019 (sesuai
dengan asli);

Halaman 46 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. T-24 : Penandatanganan Pakta Integritas atas nama Mardiana tertanggal 19 Juni 2019 diangkat kembali sebagai Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay (sesuai dengan asli);
25. T-25 : Surat Ketua BPD Desa Tambun Arang kepada Bapak Bupati Tebo Nomor : 140/40/BPD/TA/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 perihal Permohonan pengkajian/peninjauan kembali SK Pengangkatan Sdri. Mardiana (sesuai dengan asli);
26. T-26 : Surat Sekretaris Daerah kepada Camat Sumay Nomor : 140/535/PKD/2019 tanggal 3 Juli 2019 perihal Penyelesaian Masalah Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo (sesuai dengan asli);
27. T-27 : Berita Acara Lembaga Adat Melayu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo tertanggal 12 Juli 2019 (fotokopi dari fotokopi);
28. T-28 : Surat Ketua BPD Tambun Arang kepada Bapak Bupati Tebo Nomor : 140/40/BPD/TA/2019 tanggal 19 Juli 2019 perihal Laporan tentang pemberhentian Lembaga dan Tokoh masyarakat Desa Tambun Arang oleh Kepala Desa Tambun Arang (sesuai dengan asli);
29. T-29 : Keputusan-Keputusan Kepala Desa Tambun Arang tahun 2018 Tentang Pemberhentian Guru Mengaji Malam, Pemberhentian Guru MDTA Nurul Islam Dusun Pauh lembak Desa Tambun Arang, Pemberhentian Anggota LPMD Desa Tambun Arang, Pemberhentian KPMD Dusun Balai di Desa Tambun Arang, Pemberhentian Sekretaris Desa Desa Tambun Arang, Ketua RT 05 Desa Tambun Arang (fotokopi dari fotokopi);
30. T-30 : Foto Aksi Demo tanggal 5 Agustus 2019 Masyarakat Desa

Halaman 47 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambun Arang Kecamatan Sumay melakukan Aksi Demo Penolakan Sdri. Mardiana sebagai Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay (sesuai dengan asli);

31. T-31 : Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi tertanggal 5 Agustus 2019 tentang usulan pemberhentian Sdr. MARDIANA selaku Kepala Desa Tambun Arang (sesuai dengan asli);
32. T-32 : Nota Dinas Kepala Dinas PMD Kabupaten Tebo Nomor : 141/79/PMD tanggal 06 Agustus 2019 kepada Bupati Tebo perihal Laporan Hasil Rapat Pertimbangan Pemberian Penghargaan dan Sanksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Tebo tentang Pembahasan terkait pengaduan Masyarakat terhadap Saudari Mardiana Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo (fotokopi dari fotokopi);
33. T-33 : Berita Acara permintaan keterangan Sdr. Mardiana Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay tertanggal 21 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
34. T-34 : Keterangan bersama BPD Desa Tambun Arang atas nama Iftah Lutfi Al'Ansori, Idham Khalik, Amri, Eli Darmayati dan Isharyanto tertanggal 21 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
35. T-35 : Surat Camat Sumay kepada Bapak Bupati Tebo Nomor: 005/175/Sumay/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil Permintaan Keterangan (sesuai dengan asli);
36. T-36 : Nota Dinas Kepala Dinas PMD Kabupaten Tebo Nomor: 141/80/PMD tanggal 28 Agustus 2019 kepada Bupati Tebo perihal Penyampaian Laporan Langkah-langkah yang telah

Halaman 48 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Dinas PMD sehubungan dengan Nota Dinas kami Nomor : 141/79/PMD tanggal 06 Agustus 2019 perihal Laporan Hasil rapat Pertimbangan Pemberian Penghargaan dan Sanksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Tebo tentang Pembahasan terkait pengaduan masyarakat terhadap saudara Mardiana Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo (sesuai dengan asli);

- 37. T-37 : Keputusan Bupati Tebo Nomor : 464 Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019, tentang pengesahan pemberhentian Sdr. MARDIANA dari Jabatan Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo (sesuai dengan asli);
- 38. T-38 : Keputusan Bupati Tebo Nomor : 576 Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2019, tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Sdr. SYAMSUAR (sesuai dengan asli);
- 39. T-39 : Foto pensegelan kantor desa oleh masyarakat Desa Tambun Arang menolak pengaktifan Mardiana menjadi kepala desa pada tanggal 23 April 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- 40. T-40 : Foto pensegelan kantor desa oleh masyarakat Desa Tambun Arang menolak pengaktifan Mardiana menjadi kepala desa pada tanggal 24 Juni 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- 41. T-41 : Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa (sesuai dengan asli);
- 42. T-42 : Peraturan Daerah Kabupaten Tebo nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo

Halaman 49 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.



Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa (sesuai dengan asli)

43. T-43 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (fotokopi dari fotokopi);
44. T-44 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);
45. T-45 : Berita Acara Rapat di Kantor DPRD Kabupaten Tebo dengan Masyarakat Desa Muara Sekalo dan Masyarakat Desa Tambun Arang tertanggal 13 Agustus 2018 (sesuai dengan asli);
46. T-46 : Surat Keputusan Kepala Desa Tambun Arang Nomor : 11/SK-TA/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Penolakan bertugas dalam Pemerintahan Desa Tambun Arang (fotokopi dari fotokopi);
47. T-47 : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo Nomor : 117/Kk.05.10.06/PW.01/08/2018 tanggal 07 Agustus 2018 hal Penjelasan Perkawinan Sdri. Mardiana dengan Sdr. Suherman (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama **Jamaludin, Kamrizzaman, Jangcik dan Bahtiar** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Jamaludin menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua Lembaga Adat Desa Tambun Arang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Ketua Lembaga Adat dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak ada masalah yang terjadi dimasa Penggugat menjabat selaku Kades disana dan setahu saksi Penggugat cuma ada masalah tentang pemberhentiannya karena Pernikahan Sirihnya;
- Bahwa pernikahan sirih Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku dan saksi dalam pernikahan sirih ada;
- Bahwa Penggugat tidak melakukan perzinahan dan pernikahan sirih Penggugat secara resmi dan diketahui oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melanggar aturan yang berlaku dan hubungan Penggugat dengan masyarakat sekitar sangat baik semasa Penggugat menjabat sebagai Kades;
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua Pemuda di Desa Tambun Arang selama 6 (enam) tahun dan semasa Penggugat menjadi Kades Tambun Arang dan saya diangkat menjadi Ketua Lembaga Adat di desa tersebut;
- Bahwa sekarang Dahadi merupakan anggota Lembaga Adat dan dulunya Ketua Lembaga Adat sebelum Penggugat menjabat sebagai Kades

2. Saksi **Kamrizzaman** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahuinya tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Kades Tambun Arang;
- Bahwa saksi Kadus dari Dusun Balai dari tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi Penggugat diangkat sebagai Kades tahun 2017 secara voting di desa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 ada rapat di Kantor Kepala Desa dan tiba-tiba Asnawi mengamuk dan mengobrak abrik Kantor Kepala Desa tersebut;

Halaman 51 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Asnawi masuk penjara bulan November 2018;
- Bahwa kegiatan di kantor Kepala Desa saat Penggugat diberhentikan tidak Kondusif karena disegel;
- Bahwa pada saat kantor Kepala Desa disegel aktivitas-aktivitas dilakukan di rumah Sekretaris Desa;
- Bahwa ada temuan yang ditemukan oleh Jaksa, Kepolisian tetapi tidak ada terusan dan tindakan ke Penggugat;
- Bahwa penyegelan pertama tahun 2019 dan penyegelan kedua juga dilakukan oleh Pro dengan pemerintahannya Penggugat sebagai Kades;

3. Saksi **Jangcik** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kondisi Kantor Kepala Desa saat ini masih tersegel;
- Bahwa Kantor Desa disegel menggunakan kayu;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 sampai dengan 2018 tidak ada permasalahan semasa Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi ada demo saat itu pada tanggal 5 Agustus 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diberhentikan karena ditudin g sebagai pelakor dan menurut saksi bahwa Penggugat tidak melakukan itu karena pernikahannya resmi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Herman yang merupakan Kepala Desa Muara Sekalo;
- Bahwa pada tahun 2018 ada permasalahan yang terjadi di Kantor Kepala Desa yaitu Ketua DPD bernama Asnawi melakukan pengerusakan di Kantor Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Asnawi sekarang sudah dipenjara;

Halaman 52 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi tuntutan dari demo yang dilakukan oleh masyarakat tersebut meminta Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Desa;

4. Saksi **Bahtiar** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan yang terjadi pada tahun 2017 saat Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa pada tahun 2018 Asnawi selaku Ketua DPD membuat pengrusakan dan mengamuk pada rapat perubahan rencana di Kantor Kepala Desa. Dan sepengetahuan saya penyebab Asnawi mengamuk karena dia tidak diundang pada rapat tersebut;
- Bahwa yang melaporkan Asnawi yang melakukan pengrusakan di kantor Kepala Desa tersebut adalah Ninik Mamak dan Tua-Tua Kampung;
- Bahwa setahu saksi Penggugat melakukan pernikahan sirihnya pada tanggal 2 Juli 2018 dan di pernikahan tersebut terdapat wali dan saksinya secara resmi dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi Wali pernikahan Penggugat tersebut adalah Bapak Tirinya Penggugat;
- Bahwa Suherman memang mengajukan izin Poligaminya ke Pengadilan Agama Tebo dan ada juga surat izin dari istri pertamanya Suherman;
- Bahwa setahu saksi sekarang mereka sudah bercerai;
- Bahwa seingat saksi mengurus surat menyurat mengenai pernikahan sirihnya Suherman dengan Penggugat adalah tanggal 7 Juli;
- Bahwa setahu saksi demo itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan pernikahannya Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah demo pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa, ada demo lagi yaitu demo ke Kantor Bupati dengan tuntutan meminta agar Penggugat diaktifkan lagi menjadi Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Ansori dan Abdul Malik** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Ansori menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada tuntutan dari warga Desa Tambun Arang yang menuntut agar Mardiana diberhentikan dari jabatan kepala Desa, ada juga surat dari BPD Tambun Arang yang meminta agar Mardiana diberhentikan;
- Bahwa masyarakat menginginkan Mardiana diberhentikan dikarenakan Mardiana telah memberhentikan Perangkat Desa, ada juga permasalahan perkawinan Mardiana dengan Suherman yang merupakan Kepala Desa juga, dengan demikian terjadi kisruh di Desa Tambun Arang;
- Bahwa saksi tidak serta merta langsung memberhentikan, tetapi tim pertimbangan pemberian Penghargaan dan sanksi melakukan rapat dan hasil kajian tim inilah kami berkesimpulan saudara Mardiana telah melanggar UU No. 6 Tahun 2018 tentang Desa maka kami mengusulkan kepada Bupati Tebo untuk memberhentikan Mardiana dari Kades Tambun Arang Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
- Bahwa setelah Mardiana dilakukan Pemberhentian sementara ada beberapa yang harus dipenuhi oleh Mardiana dan ada pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Mardiana;
- Bahwa perangkat Desa yang diberhentikan oleh Mardiana adalah Sekretaris Desa dan beberapa Perangkat Desa, masalah pernikahan

Halaman 54 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan masalah pengelolaan keuangan di Desa, setelah diberhentikan sementara permasalahan perangkat Desa telah diselesaikan sesuai dengan prosedur, mengenai pernikahan telah menyelesaikannya dan terhadap penyelesaian keuangan Desa juga sudah selesai, temuannya sudah ditindaklanjuti, dengan pertimbangan tersebut kita mengkaji ulang dan Mardiana diaktifkan kembali menjadi Kepala Desa;

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 ada demo di Kantor Bupati Tebo, adanya SK dari Mardiana menolak keberadaan dari Sekretaris Desa, jadi boleh dikatakan situasi tidak kondusif dan masyarakat demo, Kantor Desa disegel, kami mengundang Mardiana dan Camat ke Dinas PMD membuat pernyataan BPD, sebelum memberhentikan Mardiana ada rapat tim dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lainnya, pelaksanaan administrasi Desa juga dilakukan di rumah Mardiana karena Kantor Desa disegel, pada waktu itu tim terakhir saya tidak ikut, rapatnya 1 kali, pada waktu itu Mardiana memang sudah benar-benar melanggar fakta Integritas, sehingga tim menyarankan kepada Bupati untuk memberhentikan Mardiana;
- Bahwa masyarakat meminta agar Mardiana diberhentikan, salah satunya karena adanya surat penolakan perangkat desa, situasi desa tidak kondusif dan penyegelan kantor desa disitu gejolaknya;

2. Saksi **Abdul Maliq** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Dinas di PMD Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada awal Juli 2018 ada pengaduan dari warga masyarakat Tambun Arang kepada BPD tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kades Tambun Arang Mardiana, lalu disampaikan kepada Camat dan PMD bahwa Kades tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap tugas-tugas selaku Kepala Desa;



- Bahwa ada 3 pengaduan yang masuk, 1. Terkait dengan perkawinan, 2. Terkait dengan pengelolaan dana desa, 3. Terkait dengan pemberhentian beberapa orang perangkat desa, kami tim pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi melakukan rapat yang diketuai oleh pak Sekda untuk memberhentikan Mardiana yaitu pemberhentian sementara;
- Bahwa pemberhentian sementara tersebut bertujuan agar yang bersangkutan menyelesaikan ketiga permasalahan tersebut;
- Bahwa pada waktu diterbitkan kembali SK pengaktifan tersebut yang bersangkutan bersedia menandatangani Fakta Integritas dihadapan Kepala Dinas;
- Bahwa Kepala Desa dapat diberhentikan jika tidak bisa melaksanakan poin-poin yang terdapat dalam Fakta Integritas;
- Mardiana tidak bisa mengendalikan keamanan dan ketertiban di Desa Tambun Arang, sehingga sampai dengan adanya pemberhentian tetap Desa Tambun Arang ada demo, Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas di Balai Desa;
- Bahwa tidak kondusifnya desa bukan pendapat dari PMD, melainkan penyampaian dari masyarakat, dengan adanya balai desa yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya, balai desa disegel, masyarakat mengadakan tindakan Kepala Desa yang arogan (memberhentikan perangkat desa dengan semena-mena tidak mengikuti prosedur karena dalam memberhentikan perangkat desa harus mendapat rekomendasi dari Camat, setelah mendapat rekomendasi dari Camat barulan Kades membuat SK pemberhentian);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 6 Januari 2020 pada persidangan e-court tanggal 6 Januari 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya **mohon Putusan** ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam bagian tentang duduk sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Tebo Nomor 464 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Saudari Mardiana Dari Jabatan Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo tertanggal 29 Agustus 2019 (vide bukti P.4 = T-37);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat termuat pula eksepsi sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 57 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya berkenaan dengan :

1. Gugatan Penggugat tanpa didasarkan alasan-alasan yang layak

Bahwa KTUN/Objek sengketa diterbitkan Tergugat justru didasari semangat mendorong untuk melindungi kepentingan umum agar roda pemerintahan di Desa Tambun Arang, Kecamatan Sumay, Kabupaten tebo dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien sertak untuk meminimalisir konflik dan perseteruan antara Penggugat dengan BPD, Sekretaris Desa, LPM, Lembaga Adat dan Camat Kecamatan Sumay termasuk sebagian anggota masyarakat yang terus menerus terjadi tanpa adanya penyelesaian yang tuntas dan konkrit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif terkait hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan (syarat formal dan syarat materiil), hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

Ayat (1) Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;*
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;*
- c. Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh pengadilan;*

Ayat(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka Gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah;



Menimbang, bahwa terkait dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan suatu Gugatan, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

Ayat (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

Menimbang, bahwa jika dicermati Gugatan Penggugat tertanggal 25 Oktober 2019 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 11 November 2019, gugatan Penggugat tersebut telah jelas memuat identitas Subyek penggugat maupun Kuasanya serta Identitas Tergugat secara lengkap, gugatan Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang telah dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b, maka gugatan Penggugat telah didasarkan pada alasan-alasan yang layak;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian haruslah patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dinyatakan dalam eksepsi Tergugat, sebelum mempertimbangkan Pokok Sengketa Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan syarat-syarat formil pengajuan gugatan sebagai berikut:

1. Tentang kewenangan absolut pengadilan;
2. Tentang kepentingan penggugat yang dirugikan;
3. Tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Pasal 1 angka 10

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:



"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Tebo Nomor 464 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Saudari Mardiana Dari Jabatan Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo tertanggal 29 Agustus 2019 (vide bukti P.4 = T-37);

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo*, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa berwujud ketetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Tebo, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa penerbitan keputusan Bupati Tebo, bersifat konkret karena objek sengketa telah nyata berupa Keputusan Bupati Tebo, bersifat individual karena secara tegas menyebutkan bahwa Mardiana *in casu* Penggugat diberhentikan Dari Jabatan Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Objek Sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah Penggugat terlebih dahulu menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengatur sebagai berikut;

Pasal 3

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan aturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*

Pasal 78

- (1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*

Halaman 62 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan atas terbitnya Objek Sengketa kepada Tergugat pada tanggal 10 September 2019 (vide bukti P.25) terhadap hal tersebut Tergugat memberikan Jawaban tertanggal 2 September 2019 (bukti P.26) kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa banding administrasi ke Gubernur Jambi (vide bukti P.27), terhadap hal tersebut Gubernur Jambi tidak memberikan jawaban.

Menimbang, bahwa mengacu pada upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah menempuh upaya administrasi oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai dasar mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur;

Pasal 53 ayat (1)

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Halaman 63 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat berisikan tentang Pengesahan Pemberhentian Saudari Mardiana Dari Jabatan Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, merupakan suatu keputusan yang ditujukan kepada Penggugat dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo*, sehingga Penggugat memiliki kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

Pasal 55

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 10 September 2019, selanjutnya mengajukan Upaya Banding Administratif pada tanggal 2 Oktober 2019 maka tenggang waktu dihitung dari sejak 10 (sepuluh) hari tidak dijawabnya Banding. Dalam sengketa *a quo*, Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 28 Oktober 2019, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat harus dilakukan pengujian dari segi hukum Administrasi Negara yang meliputi aspek kewenangan Tergugat, prosedur dan substansi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang akan dipertimbangkan dalam Pokok Sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai:

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Tebo Nomor 464 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Saudari Mardiana Dari Jabatan Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo tertanggal 29 Agustus 2019 (vide bukti P.4 = T-37);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan;

(1) *Kepala Desa berhenti karena:*

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan;

Halaman 66 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) *Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, menyebutkan:

"Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah kabupaten Tebo Nomor 1 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa menyebutkan bahwa :

(3) *Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat;*

(4) *Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan peraturan di atas dan dihubungkan dengan Objek Sengketa *a quo*, bahwa oleh karena Penggugat adalah Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo (*vide* bukti P.4 = T-37), maka yang berwenang untuk memberhentikan Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo adalah Bupati Tebo. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan objek sengketa *a quo* baik secara prosedural maupun substansi telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 442 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo tanggal 8 September 2017 (vide bukti P.1);
2. Bahwa terdapat surat pengaduan masyarakat Desa Tambun Arang tanggal 03 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua BPD yang meminta agar Kepala Desa Tambun Arang Mardiana diberhentikan (vide bukti T-1);
3. Bahwa terdapat surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tambun Arang tanggal 06 Juli 2018 Nomor : 144/BPD/TA/20/VII/2018 Hal : laporan dan Permohonan yang ditujukan kepada Camat Sumay (vide bukti T-2);
4. Bahwa terdapat surat dari Camat Sumay tanggal 12 Juli 2018 Nomor : 144/159/PEM-KCS/2018 Perihal : Mohon Petunjuk dan Arahan yang ditujukan kepada bupati Tebo Cq Kepala Dinas PMD Kabupaten Tebo (vide bukti T-3);
5. Bahwa terdapat surat dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Tebo tanggal 18 Juli 2018 Nomor : 140/182/Pemkeldes Perihal : Tanggapan yang ditujukan kepada Camat Sumay (vide bukti T-4);
6. Bahwa terdapat surat dari Ketua BPD Tambun Arang tanggal 27 Juli 2018 Nomor : 144/BPD/TA/24/VII/2018 Hal : Usulan Pemberhentian Kepala Desa Tambun Arang Kec.Sumay yang ditujukan kepada Bupati Tebo melalui Camat Sumay (vide bukti T-7);
7. Bahwa terdapat Surat Camat Sumay Nomor : 100/172/KCS/2018 tanggal 1 Agustus 2018, yang ditujukan kepada Bupati Tebo melalui Kepala

Halaman 68 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PMD Kabupaten Tebo perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa

Tambun Arang Kecamatan Sumay (vide bukti T-9);

8. Bahwa terdapat Berita Acara Tim Pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi tertanggal 23 Agustus 2018 tentang pemberhentian sementara MARDIANA selaku Kepala Desa Tambun Arang (vide bukti T-11);
9. Bahwa terdapat Surat Bupati Tebo Nomor : 140/757/DPMD/2018 tanggal 13 September 2018 perihal teguran tertulis I (pertama) ditujukan kepada Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay (vide bukti T-15);
10. Bahwa terdapat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 609 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pemberhentian Sementara Sudari Mardiana Dari Jabatan Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo tanggal 26 Oktober 2018 (vide bukti P.2 = T-19);
11. Bahwa terdapat Keputusan Bupati Tebo Nomor 231 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019 tentang Pengaktifan Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo atas nama Mardiana (vide bukti T-22);
12. Bahwa terdapat Penandatanganan Pakta Integritas atas nama Mardiana tertanggal 19 Juni 2019 yang diangkat kembali sebagai Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay (vide bukti T-24);
13. Bahwa terdapat surat BPD Desa Tambun Arang Nomor : 140/40/BPD/TA/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 perihal Permohonan pengkajian/peninjauan kembali SK Pengangkatan Sdri. Mardiana (vide bukti T-25);
14. Bahwa terdapat Surat Sekretaris Daerah Nomor : 140/535/PKD/2019 tanggal 3 Juli 2019 perihal Penyelesaian Masalah Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo kepada Camat Sumay (vide bukti T-26);

Halaman 69 dari 80 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa terdapat berita Acara Rapat Tim Pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi tertanggal 5 Agustus 2019 tentang usulan pemberhentian Sdr. MARDIANA selaku Kepala Desa Tambun Arang (vide bukti T-31);
16. Bahwa terdapat nota Dinas Kepala Dinas PMD Kabupaten Tebo Nomor : 141/79/PMD tanggal 06 Agustus 2019 kepada Bupati Tebo perihal Laporan Hasil Rapat Pertimbangan Pemberian Penghargaan dan Sanksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Tebo tentang Pembahasan terkait pengaduan Masyarakat terhadap Saudari Mardiana Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo (vide bukti T-32);
17. Bahwa terdapat surat Camat Sumay Nomor : 005/175/ Sumay/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil Permintaan Keterangan (vide bukti T-35);
18. Bahwa terdapat Nota Dinas Kepala Dinas PMD Kabupaten Tebo Nomor: 141/80/PMD tanggal 28 Agustus 2019 kepada Bupati Tebo perihal Penyampaian Laporan Langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Dinas PMD sehubungan dengan Nota Dinas kami Nomor: 141/79/PMD tanggal 06 Agustus 2019 perihal Laporan Hasil rapat Pertimbangan Pemberian Penghargaan dan Sanksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Tebo tentang Pembahasan terkait pengaduan masyarakat terhadap saudari Mardiana Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo (vide bukti T-36);
19. Bahwa terdapat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 464 Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019, tentang pengesahan pemberhentian Sdr. MARDIANA dari Jabatan Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo (vide bukti P.4 = T-37);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai substansinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 70 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ataukah tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa :

- (1) *Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.*
- (2) *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*

Menimbang, bahwa Penggugat pernah mendapatkan teguran tertulis I (pertama) berdasarkan Surat Bupati Tebo Nomor : 140/757/DPMD/2018 tanggal 13 September 2018 dikarenakan Pelaksanaan Pengelolaan keuangan Desa dan keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (vide bukti T-15);

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menerima teguran tertulis I (pertama), Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Tebo Nomor 609 Tahun 2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Sementara Sdri, Mardiana dari Jabatan Kepala Desa Tambun Arang Kec. Sumay (vide bukti P.2 = T-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15, bukti P.2 = T-19 dihubungkan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* terlebih dahulu sudah ada Teguran Tertulis Pertama dan telah terdapat Pemberhentian Sementara dengan demikian maka a Prosedur Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah terpenuhi

Halaman 71 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya prosedur Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai ataukah tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa :

Kepala Desa dilarang:

- a. *merugikan kepentingan umum;*
- b. *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
- c. *menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
- d. *melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
- e. ***melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;***
- f. *melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
- g. *menjadi pengurus partai politik;*
- h. *menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*
- i. *merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;*

Halaman 72 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa:

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
- d. **melanggar larangan sebagai Kepala Desa.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa menyebutkan bahwa :

(1) Kepala Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

Halaman 73 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berakhirnya masa jabatannya;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
- d. **Melanggar larangan sebagai kepala desa;**
- e. Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
- g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa sebelum terbit objek sengketa *a quo*, Penggugat sudah pernah diberhentikan sementara terkait dengan adanya pernikahan siri antara Penggugat dengan Suherman yang saat itu masih berstatus suami orang sehingga dianggap mencemarkan nama baik Desa Tambun Arang, terkait dengan pengelolaan dana desa, dan terkait dengan pemberhentian beberapa orang perangkat desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide bukti P.2 = T-19 dan keterangan saksi atas nama Abdul Malig);

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat sudah dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Tambun Arang, maka Penggugat diaktifkan kembali berdasarkan Keputusan Bupati Tebo Nomor 231 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019 tentang Pengaktifan Kepala Desa Tambun Arang Kec. Sumay Kabupaten Tebo atas nama Mardiana yang disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas (vide bukti P.3 = T-22 dan T-24);

Menimbang, bahwa setelah Penggugat diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa Tambun Arang ternyata masih terdapat konflik yang terjadi di Desa Tambun Arang yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya penyegehan kantor desa oleh sekelompok masyarakat Desa Tambun Arang yang menolak pengaktifan Mardiana menjadi kepala desa pada tanggal 23 april 2019 (vide bukti T-39);
2. Adanya penyegehan kantor desa oleh sekelompok masyarakat Desa Tambun Arang yang menolak pengaktifan Mardiana menjadi kepala desa pada tanggal 24 Juni 2019 (vide bukti T-40);
3. Adanya Surat BPD Tambun Arang Nomor: 140/40/BPD/TA/2019 tanggal 19 Juli 2019 perihal Laporan tentang pemberhentian Lembaga dan Tokoh masyarakat Desa Tambun Arang oleh Kepala Desa Tambun Arang (vide bukti T-28);
4. Adanya aksi Demo tanggal 5 Agustus 2019 oleh sekelompok Masyarakat Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay melakukan Aksi Demo Penolakan Sdri. Mardiana sebagai Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay (vide bukti T-30);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setelah Penggugat diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa Tambun Arang kondisi di Desa Tambun Arang tidak kondusif dan Penggugat sebagai Kepala Desa tidak bisa menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di Desa Tambun Arang sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian warga masyarakat Desa Tambun Arang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah karena Penggugat sebagai Kepala Desa Tambun Arang tidak bisa menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Tambun Arang sehingga menimbulkan keresahan bagi sekelompok masyarakat Desa khususnya di Desa Tambun Arang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-28, T-30, T-39 dan T-40 dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka

Halaman 75 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan telah melanggar Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Penggugat setelah Penggugat diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa Tambun Arang (vide bukti T-24);

Menimbang, bahwa atas uraian dimaksud Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai ataukah tidak dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas ketidakberpihakan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P.4 = T-37 (objek sengketa *a quo*) maka Majelis Hakim menilai tidak adanya tindakan Tergugat yang melanggar asas ketidakberpihakan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, serta tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan

Halaman 76 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan itu, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah bertindak sesuai hukum, tidak berpihak, dan tidak menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*. Dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketidakberpihakan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang;

Menimbang, bahwa atas keseluruhan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketidakberpihakan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tuntutan Penggugat yang diajukan dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah tidak beralasan hukum dan patut ditolak untuk seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa agar Tergugat menunda pelaksanaan objek sengketa *a quo* sampai adanya Putusan pengadilan dalam sengketa ini yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguji dan mempertimbangkan permohonan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menerangkan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat Majelis Hakim berpendapat tidak ada kepentingan mendesak bagi Penggugat yang sangat dirugikan jika objek sengketa *a quo* dilaksanakan sehingga permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 100 jo Pasal 107 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986, maka hakim hanya akan menggunakan bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti-bukti selebihnya tetap disatukan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 78 dari 80 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.205.500,- (Dua Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020, oleh kami DEVYANI YULI KUSNADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H., dan ASLAMIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh IIN RAHMAWATI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I.A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

DEVYANI YULI KUSNADI, S.H



II. ASLAMIA, S.H.

PANITERA PENGANTI

IIN RAHMAWATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.JBI.

-Biaya Pendaftaran Gugatan	= Rp.	30.000,-
-Biaya Panggilan	= Rp.	39.500,-
-Biaya ATK Perkara	= Rp.	100.000,-
-PNBP Panggilan Pertama	= Rp.	20.000,-
-Biaya Materai	= Rp.	6.000,-
-Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,-
Jumlah	= Rp.	205.500,-

(dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)